



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa Hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal Hewan dan hasil Hewan lainnya serta jasa bagi manusia, dan karenanya pemanfaatan dan pelestariannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu diselenggarakan kesehatan Hewan yang melindungi kesehatan manusia, Hewan, tumbuhan dan lingkungan sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
24. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 20);

30. Peraturan . . .

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Tegal.
5. Pejabat Fungsional Pengawas Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Pengawas Bibit Ternak adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak.
6. Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Pakan yang selanjutnya disebut Pengawas Mutu Pakan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu pakan.

7. Pemotongan . . .

7. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging Hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post mortem*.
8. Penyembelihan Hewan adalah kegiatan mematikan Hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan Hewan dan syariaah agama Islam.
9. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
10. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, Benih, Bibit, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin peternakan, budidaya ternak, panen pasca panen, pengolahan, pemasaran, perusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
12. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
14. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
15. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
16. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.

17. Kesehatan . . .

17. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal Hewan.
18. Peternak adalah perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
19. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Perusahaan Peternakan adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
21. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
22. Usaha di bidang kesehatan Hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan Hewan.
23. Pelaku Usaha peternakan adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak/gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
24. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.

25. Laboratorium . . .

25. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan dalam bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
26. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
27. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
28. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
29. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
30. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
31. Dokter Hewan berwenang adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh Walikota berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
32. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
33. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.

34. Penyakit . . .

34. Penyakit Hewan menular adalah penyakit Hewan yang ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan manusia, serta Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
35. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
36. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
37. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan Obat Hewan alami.
38. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perikualami Hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi Hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap Hewan yang dimanfaatkan manusia.
39. Tenaga kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas dibidang kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan Hewan bersertifikat.
40. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan bagi konsumen masyarakat umum.

41. Inseminasi . . .

41. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
42. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok Ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
43. Inseminator adalah petugas yang dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan di bidang inseminasi buatan serta memiliki Surat Izin Melakukan Inseminasi.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
46. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
47. Penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal . . .

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Hewan yang efektif dan efisien;
- c. mewujudkan kesehatan Hewan;
- d. melindungi kesehatan manusia dan Hewan beserta ekosistemnya; dan
- e. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan Hewan;
- e. melestarikan . . .

- e. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KAWASAN PETERNAKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan peternakan dan peta potensi peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Kawasan peruntukan peternakan meliputi :
 - a. peternakan besar dan kecil; dan
 - b. peternakan unggas.

BAB IV

PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Benih dan Bibit

Paragraf 1

Produksi Benih dan Bibit Ternak

Pasal 6

- (1) Produksi benih dan/atau bibit ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan, dan/atau peternak.
- (2) Benih dan/atau bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.

Pasal 7

- (1) Dalam hal belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih dan/atau bibit yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah harus memproduksi benih dan/atau bibit.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam memproduksi benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 2

Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila di suatu wilayah belum ada Pengawas Bibit Ternak, Walikota menunjuk pejabat di lingkungan Dinas yang bertanggung jawab di bidang peternakan sebagai pelaksana pengawasan bibit ternak.

Paragraf 3

Pengendalian Pemotongan Hewan Ruminansia Betina

Produktif

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, Ternak Ruminansia Betina Produktif diseleksi untuk Pemuliaan, sedangkan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif disingkirkan kemudian dilakukan penggemukan untuk dijadikan Ternak Potong.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Dinas, kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar Hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Penentuan Ternak Ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan Berwenang.

Pasal . . .

Pasal 10

Identifikasi Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

- a. ternak ruminansia betina produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang 8 (delapan) tahun untuk ternak ruminansia besar dan kurang 5 (lima) tahun untuk ternak ruminansia kecil;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan Hewan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi.

Pasal 11

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau penanggulangan penyakit Hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat, dan/atau pengakhiran penderitaan Hewan.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruminansia besar dan ruminansia kecil.

Pasal 12

Usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; serta
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pemotongan Hewan ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pengawasan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 14

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih dan bibit.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Pengawasan terhadap produksi benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu, serta cara memproduksi benih dan bibit.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan, dan/atau pengemasan.

Pasal 15

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pelayanan pembibitan ternak, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Inseminator untuk melayani inseminasi buatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga Inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tenaga Ahli Tenaga Reproduksi/Kemajiran, Inseminator, dan Pengawas Bibit Ternak.
- (3) Tenaga Ahli Tenaga Reproduksi/Kemajiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (4) Tenaga Inseminator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Diploma Peternakan, Diploma Kesehatan Hewan, Sarjana Kedokteran Hewan dan atau Petugas yang telah mempunyai sertifikat bidang reproduksi dari Instansi/Pejabat yang berwenang.

Pasal . . .

Pasal 16

- (1) Pelayanan Inseminasi buatan meliputi pelayanan jasa inseminasi, pelayanan jasa Asisten Teknis Reproduksi Ahli Tenaga Reproduksi/ Kemajiran, pelayanan jasa kebuntingan dan pelayanan kesehatan reproduksi lainnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan reproduksi dan inseminasi buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri wajib memiliki izin usaha.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pakan

Pasal 17

Pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan pakan ternak dan pengolahan pakan ternak.

Paragraf 1

Pemenuhan Pakan Ternak

Pasal 18

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan ternak.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dan pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan ternak.

Pasal . . .

Pasal 19

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat Hewan dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran obat Hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

Pasal . . .

Pasal 22

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Pengawas Mutu Pakan.
- (3) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor/agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan/bahan pakan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, tempat penyimpanan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan baku pakan untuk diedarkan secara komersial wajib memperoleh izin usaha.
- (2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal keamanan pakan dan pembuatannya memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berlabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang dilarang:
 - a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
 - b. menggunakan dan atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; atau
 - c. menggunakan pakan yang dicampur antibiotik dan/atau hormon tertentu sebagai imbuhan pakan.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah menetapkan jenis dan standar mutu alat dan mesin peternakan yang peredarannya perlu diawasi.
- (2) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya
- (3) Alat dan mesin peternakan yang diproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang peredarannya perlu diawasi wajib diuji sebelum diedarkan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan alat dan mesin peternakan dari luar negeri untuk diedarkan wajib menyediakan suku cadang.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan.
- (3) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan mengandung suku cadang lokal dan melibatkan masyarakat dalam alih teknologi.

Bagian Keempat

Budi Daya

Pasal 26

- (1) Pengembangan budi daya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budi daya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Pengembangan budi daya hanya dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

Pasal 27

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan dan berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar Peternak;
 - b. antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
 - c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran; dan/atau
 - d. permodalan atau pembiayaan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak sesuai dengan prinsip budi daya ternak yang baik dan benar.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.

(4) Pelaksanaan . . .

- (4) Pelaksanaan budidaya dengan pemanfaatan satwa liar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib memiliki izin usaha peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan dari Walikota.
- (2) Izin Usaha Peternakan dan/atau Tanda Daftar Usaha Peternakan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Kelima

Panen, Pascapanen, Pemasaran dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan

Pasal 30

- (1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.
- (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan Hewan, keamanan hayati dan kaidah agama, etika serta estetika untuk menjamin keamanan bagi konsumen.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit-unit pascapanen produk Hewan skala kecil dan menengah bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk Hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal . . .

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran Hewan atau ternak dan produk Hewan di Daerah, antar pulau maupun luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein Hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran Hewan atau ternak dan produk Hewan ke luar daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pemasaran Hewan atau Ternak dan Produk Hewan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk Hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dengan peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk asal Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama:
 - a. permodalan atau pembiayaan;
 - b. pengolahan;
 - c. pemasaran;
 - d. pendistribusian; dan/atau
 - e. rantai pasok.

Bagian Keenam

Pengawasan Peredaran Ternak dan Bahan Asal Hewan

Pasal . . .

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau Hewan kesayangan ke dalam dan atau ke luar daerah, harus mendapat Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Hewan Berwenang dan Pejabat Dinas Terkait.
- (2) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran Produk Asal Hewan atau Hasil Produk Asal Hewan ke dalam dan atau ke luar daerah, harus mendapat Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan dari Dokter Hewan Berwenang dan Pejabat Dinas Terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 35

Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan Hewan dalam bentuk pengamatan dan pengindentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan dan/atau pengobatan.

Pasal 36

- (1) Pengamatan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini serta pemeriksaan dan pengujian.
- (2) Pengamatan penyakit Hewan dilakukan oleh Dinas yang membidangi peternakan.
- (3) Dalam hal pengamatan penyakit Hewan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan laboratorium di wilayah sekitar dan/atau Laboratorium Regional terdekat.

Pasal . . .

Pasal 37

- (1) Pengamanan terhadap penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. pengendalian penyakit Hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit Hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan Hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas Hewan, produk Hewan dan media pembawa penyakit Hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran Hewan, produk Hewan dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan Hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengamatan terhadap jenis penyakit Hewan selain penyakit Hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang memelihara dan/atau mengusahakan Hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit Hewan menular strategis.

Pasal 39

- (1) Pemberantasan penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi penutupan Daerah, pembatasan lalu lintas Hewan, isolasi Hewan sakit atau terduga sakit, penanganan Hewan sakit, pemusnahan bangkai, eradikasi penyakit Hewan dan depopulasi Hewan.

(2) Depopulasi . . .

- (2) Depopulasi Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi Hewan dan/atau status mutu genetik Hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada orang atau badan hukum atas tindakan depopulasi terhadap Hewannya yang positif terjangkit penyakit Hewan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi Hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit Hewan harus didepopulasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 40

Setiap orang yang berusaha dibidang peternakan mengetahui terjadinya penyakit Hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah, dan/atau Dokter Hewan Berwenang setempat.

Pasal 41

- (1) Apabila Daerah dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah menutup wilayah tertular, melakukan pengamanan dan pemberantasan serta pengobatan penyakit Hewan.
- (2) Dalam hal wabah penyakit Hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata merupakan penyakit Hewan menular eksotik, maka seluruh Hewan yang tertular harus dilakukan tindakan pemusnahan dengan memperhatikan status konservasi Hewan yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pemusnahan Hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, produk Hewan dan/atau media pembawa penyakit Hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau tersangka ke daerah bebas.

Pasal . . .

Pasal 42

- (1) Pengobatan Hewan menjadi tanggung jawab pemilik Hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan Hewan.
- (2) Hewan atau kelompok Hewan yang menderita penyakit dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter Hewan dapat dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik Hewan, peternak atau perusahaan peternakan.
- (3) Eutanasia atau pemusnahan Hewan atau kelompok Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter Hewan dan/atau tenaga kesehatan Hewan dibawah pengawasan dokter Hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan Hewan.

Bagian Kedua

Obat Hewan

Pasal 43

- (1) Berdasarkan sediaanannya obat Hewan dapat digolongkan kedalam sediaan biologik, farmakoseutika dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 44

- (1) Obat Hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan di Daerah harus memiliki nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pihak berwenang.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas penyediaan dan peredaran obat Hewan.

Pasal 45

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan dan/atau pengobatan terhadap penyakit Hewan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter Hewan.

(2) Pemakaian . . .

- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter Hewan atau tenaga kesehatan Hewan dibawah pengawasan dokter Hewan.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang berusaha dibidang pengadaan dan/atau peredaran obat Hewan wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (2) Setiap orang dilarang membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat Hewan yang:
 - a. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - b. tidak diberi label penandaan;
 - c. tidak memenuhi standar mutu; dan
 - d. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat 1 berlaku untuk 5 (lima) tahun dan dilakukan Surveilans setiap tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Peralatan Kesehatan Hewan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis dan standar mutu alat dan mesin kesehatan hewan yang pengadaan dan peredarannya perlu dilakukan pengawasan.
- (2) Alat dan mesin kesehatan hewan yang dibuat atau diedarkan wajib memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang membuat, memasukkan dan mengedarkan alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melakukan pelayanan purnajual dan alih teknologi.

BAB VI
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN
KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 48

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan Hewan dalam bentuk:

- a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. penjaminan produk Hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- c. penjaminan higiene dan sanitasi; dan
- d. penanganan bencana yang bersumber dari Hewan dan/atau penyakit Hewan (*disaster medicine*).

Pasal 49

- (1) Dalam rangka menjamin Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian Produk Hewan.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk Hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan dalam keadaan segar, sebelum diawetkan dan peredaran setelah diawetkan.
- (3) Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke Daerah untuk diedarkan wajib disertai sertifikat veteriner.

Pasal 50

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Bahan Asal Hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan memperoleh Nomor Kontrol Veteriner.

Pasal . . .

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.
- (2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pengawasan, inspeksi, audit, surveilans serta pembinaan tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan/penjajaan, alat dan mesin produk Hewan serta orang yang terlibat secara langsung dengan aktifitas tersebut.
- (3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter Hewan berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner yang didukung dengan pemeriksaan dan pengujian terhadap cemaran mikroba, residu, obat Hewan dan/atau bahan kimia.

Pasal 52

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh Hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

Bagian Kedua

Kesejahteraan Hewan

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan Hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; cara pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap Hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara beradab meliputi:

a. penangkapan . . .

- a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan peraturan perundangan di bidang konservasi;
 - b. tempat dan perkandangan harus memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan dan perawatan Hewan wajib dilakukan sedemikian rupa sehingga Hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan Hewan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan Hewan dilakukan sedemikian rupa sehingga Hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan dan pengayoman yang wajar oleh manusia terhadap Hewan diwujudkan dalam tindakan yang manusiawi dalam penyediaan tempat dan atau perkandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, cara pemotongan dan pembunuhan.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan Hewan diberlakukan bagi semua jenis Hewan bertulang belakang dan sebagian Hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

Pasal 54

- (1) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak berwenang.

BAB VII

RPH

Bagian Kesatu

Kegiatan Pemotongan Hewan di RPH

Pasal 55

- (1) Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. dilakukan di RPH; dan/atau
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat dan kesejahteraan Hewan.
- (2) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengindahkan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (3) Ketentuan tentang pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka menjamin daging yang dihasilkan memenuhi kriteria Aman, Sehat, Utuh dan Halal maka RPH wajib :
 - a. melakukan pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum Hewan disembelih (*antemortem*) yang dilakukan oleh petugas yang berwenang (juru periksa) pada Hewan yang akan disembelih;
 - b. melakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dilakukan dikandang peristirahatan, kecuali apabila atas pertimbangan petugas yang berwenang dilakukan ditempat lainnya;
 - c. merekomendasikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk:

1. Hewan yang diizinkan disembelih tanpa syarat;
 2. Hewan yang diizinkan disembelih dengan syarat;
 3. Hewan yang ditunda disembelih;
 4. Hewan yang ditolak disembelih.
- d. jika juru periksa mengizinkan pemotongan Hewan maka pemotongan harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sesudah pemeriksaan;
- e. jika dalam waktu yang sudah ditentukan pemotongan tidak dilangsungkan maka Hewan itu baru boleh dipotong setelah diadakan pemeriksaan kembali;
- f. melakukan penyembelihan Hewan yang dilakukan dengan tata cara yang benar;
- g. melakukan pemeriksaan karkas dan/atau jeroan (*post mortem*) segera dilakukan oleh petugas yang berwenang setelah proses penyembelihan selesai;
- h. membubuhi cap/stempel dengan tinta daging yang tidak mengandung racun terhadap daging dan/atau jeroan yang telah diperiksa dan layak edar sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
- i. memusnahkan daging dan/atau jeroan yang tidak layak edar yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini.
- (2) Juru Periksa daging melakukan tugasnya dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dokter Hewan Yang Berwenang.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemotongan Hewan

Pasal 57

- (1) Pengawasan kegiatan di RPH dilakukan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk Walikota.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan administrasi dan manajemen pemotongan Hewan.

(3) Petugas . . .

- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dalam pelaksanaannya.

Pasal 58

- (1) Pengawasan dilakukan secara khusus terhadap larangan bagi pemotongan Hewan ruminansia besar, kecil/betina produktif.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh pemerintah secara khusus bagi pemotongan Hewan di luar RPH sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2).

BAB VIII

OTORITAS VETERINER

Pasal 59

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan diperlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dokter Hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan Hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. forensik veteriner.
- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran Hewan.

BAB IX

PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 60

- (1) Pelayanan kesehatan Hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner (*veterinary laboratory*), pelayanan jasa laboratorium, pemeriksaan dan pengujian veteriner (*veterinary inspection*), pelayanan jasa medik veteriner, pelayanan jasa paramedik veteriner, pusat kesehatan Hewan dan/atau pos kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha dibidang pelayanan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Walikota.

Pasal 61

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran Hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kesehatan Hewan melaksanakan urusan kesehatan Hewan kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter Hewan.

Pasal 62

- (1) Tenaga kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan Hewan secara mandiri wajib memiliki Surat Izin Praktek kesehatan Hewan dari Walikota.
- (2) Surat izin dimaksud sebagaimana dalam ayat (1) berlaku setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

PEMBERDAYAAN PETERNAK, PERUSAHAAN PETERNAKAN DAN USAHA DI BIDANG KESEHATAN HEWAN

Pasal . . .

Pasal 63

- (1) Pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan mulai dari memberikan kemudahan dalam memperoleh sumberdaya dan sarana produksi, proses produksi, panen dan pascapanen, promosi dan pemasaran, serta pelayanan kesehatan Hewan.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber pembiayaan/permodalan, aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
 - c. menghindari pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. membina kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. menciptakan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
 - f. mengutamakan pemanfaatan sumberdaya peternakan dan kesehatan Hewan lokal;
 - g. memfasilitasi terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan/atau
 - h. memfasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijakan di bidang permodalan yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan, dan usaha kesehatan Hewan.

(3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan Hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak.

BAB XI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 65

- (1) Sumber daya manusia peternakan dan kesehatan Hewan meliputi aparat pemerintah, seluruh pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (2) Sumber daya manusia peternakan dan kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya agar lebih terampil, profesional, mandiri, berdedikasi dan berakhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan Hewan dilaksanakan dengan cara :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan/ atau
 - c. metode pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan, serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumberdaya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan peternakan dan kesehatan Hewan serta mendorong dan membina peran serta masyarakat untuk melaksanakan peternakan dan kesehatan yang baik.

BAB XII
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 66

- (1) Penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan Hewan dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerjasama yang baik antar penyelenggara penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan . . .

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40, Pasal 46 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengenaan denda.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Setiap orang yang menyembelih:

- a. Ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
- b. Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang mengeluarkan dan/atau memasukkan Hewan, produk Hewan, atau media pembawa penyakit Hewan lainnya ke dalam wilayah bebas dari wilayah tertular atau terduga tertular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal . . .

Pasal 71

Setiap orang atau badan hukum yang menggunakan obat Hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang membuat, menyediakan, dan/atau mengedarkan obat Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 25 Mei 2018

WALIKOTA TEGAL,

ttd

ACHMAD ROFAI

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 25 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 1/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5619) dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan Hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya Hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal Hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya Hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan Hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah juga berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Ke Luarwilayah Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya .

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk Hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan Hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah tidak mengurangi atau dicampur dengan bahan lain.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk Hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya, telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk Hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya, kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, diantaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, hobi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumpun atau galur ternak asli atau lokal” adalah ternak asli yang berasal dari Tegal, misalnya itik Tegal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein Hewani dalam Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ruminansia besar” adalah ternak sapi dan kerbau.

Yang dimaksud dengan “ruminansia kecil” adalah ternak kambing dan domba.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, Hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya, usaha pembibitan; atau di sektor hilir, misalnya, usaha pengolahan hasil ternak seperti industri telur asin.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan Hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budidaya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk Hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku lokal”, misalnya, dalam industri pengolahan telur asin sedapat mungkin menggunakan telur dari hasil peternakan itik di Kota Tegal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah konsep untuk melindungi orang-orang atau lingkungan terhadap unsur-unsur yang berasal dari bahan biologis.

Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah perlindungan terhadap Hewan dan ternak dari kontaminasi mikroba.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “isolasi Hewan sakit” adalah tindakan memisahkan Hewan sakit dari Hewan yang dinyatakan sehat atau belum terjangkit penyakit.

Yang dimaksud dengan “eradikasi penyakit Hewan” adalah tindakan pembasmian penyakit Hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Yang dimaksud dengan “depopulasi Hewan” adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah Hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit Hewan, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap Hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan Hewan, (b) pemotongan Hewan bersyarat (*test*

and slaughter), (c) pemusnahan populasi Hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian Hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit Hewan, dan (e) pengeutanasian Hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah obat Hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada Hewan atau jaringan Hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik, antara lain berupa vaksin, sera (antisera), hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostika biologik.

Yang dimaksud dengan “farmakoseutika” adalah obat Hewan yang dihasilkan melalui proses nonbiologik, antara lain, vitamin, hormone, enzim, antibiotik dan kemoterapeutik lainnya, antihistamin, antipiretik, dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan “obat alami” adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan Hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang digunakan sebagai obat Hewan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat Hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan

bahaya bagi Hewan dan/atau manusia yang mengonsumsi produk Hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk Hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis Hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat Hewan yang dapat dipakai pada Hewan secara bebas tanpa resep dokter Hewan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan Hewan” adalah penangkapan dan penanganan Hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan Hewan” adalah penempatan dan pengandangan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan Hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman Hewan” adalah pemeliharaan, pengamanan dan pengayoman Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga Hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan Hewan” adalah pengangkutan Hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penggunaan dan pemanfaatan Hewan” adalah penggunaan dan pemanfaatan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknyasehingga Hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan Hewan” adalah pemotongan dan pembunuhan Hewan dilakukan dengan sebaik-baiknyasehingga Hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “perlakuan terhadap Hewan” adalah perlakuan terhadap Hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Hewan bertulang belakang” adalah Hewan yang mempunyai tulang belakang atau tulang punggung, rangka dalam, rangka tubuh, sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, ekskresi, saraf, alat reproduksi terdiri dari alat kelamin jantan dan betina. Yang dimaksud dengan “Hewan tidak bertulang belakang” adalah Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud pengawasan secara khusus adalah pengawasan status reproduksi pada ruminansia yang terdapat di daerah masing-masing dengan cara palpasi rectal atau menggunakan alat ultrasonografi, hal ini untuk mengetahui : bunting, tidak bunting dengan status reproduksi normal, tidak bunting dengan status mengalami gangguan reproduksi atau tidak bunting dengan status mengalami gangguan reproduksi permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Otoritas Veteriner” adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan Hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 34